





OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA



▶ LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022 ▶



Cover Story

Integrasi saluran permohonan informasi secara online menjadikan proses permohonan dan penjawaban permohonan informasi menjadi lebih praktis, tidak ribet, sederhana dan mudah. Laju pelayanan informasi semakin cepat dan tepat.

Isi : Nungky F.
Eko Wahyu Wijiantoro

Cover dan
Tata Letak : Fuad Mushofa



LAPORAN TAHUNAN

Layanan Informasi

PPID Ombudsman Republik Indonesia

Tahun 2022

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Daftar Gambar	5
Daftar Grafik	5
Daftar Tabel	5
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	7
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	13
Benchmarking PPID Kemenparekraf	13
Pelayanan Informasi Publik	14
Indeks Ketepatan Waktu Penjawaban	18
Sengketa Informasi Publik	19
Keterbukaan Informasi Publik	19
Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	23
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	23

Daftar Gambar

Dokumentasi Benchmarking PPID Kemenparekraf _____	13
Dokumentasi Sidang Sengketa Informasi _____	21

Daftar Tabel

Rekapitulasi Permohonan Informasi _____	16
Rekapitulasi Sengketa Informasi _____	19
Hasil Monev KIP _____	22



Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ombudsman Republik Indonesia selaku Badan Publik menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, layanan informasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia diperkuat dengan Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Ombudsman tersebut, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Dalam upaya untuk

terus menjalankan pelayanan informasi publik yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PPID Ombudsman Republik Indonesia terus melakukan pengelolaan dan pemutakhiran informasi publik, juga menetapkan struktur/susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Adapun untuk Daftar Informasi yang Dikecualikan, pada tahun 2022 ini tidak ada perubahan sehingga tidak ada uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, dan masih menggunakan Surat Keputusan Nomor 287 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Saluran informasi yang tersedia semakin memudahkan pemohon dalam mengajukan permohonan informasi. Saat ini

tersedia saluran pengajuan permohonan informasi melalui website, email, aplikasi PPID (berbasis Android dan iOS). Pengembangan yang dilakukan di tahun 2022 ini adalah integrasi diantara saluran-saluran permohonan secara online tersebut, khususnya dari aplikasi PPID dan website PPID. Sebelumnya, database dan proses penjawaban permohonan yang diajukan dari Aplikasi dan Website dilakukan secara terpisah dan manual. Saat ini, hal tersebut sudah terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di website PPID. Sehingga proses penjawaban menjadi lebih efektif, praktis, dan cepat.

Bagi pemohon yang menginginkan untuk datang secara langsung, PPID Ombudsman RI juga sudah menyiapkan sarana dan prosedur yang sesuai dengan protokol Kesehatan. Seperti pengecekan suhu badan sebelum masuk, wajib mengenakan masker, adanya sekat pembatas antara petugas dan pemohon.

Selain inovasi-inovasi tersebut, dalam rangka penguatan kapasitas petugas layanan informasi, PPID Ombudsman Republik Indonesia juga melakukan benchmarking ke PPID Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses kerja penjawaban permohonan informasi di PPID Kemenparekraf, khususnya yang dilakukan secara online.

Di layanan informasi, sepanjang tahun 2022, PPID Ombudsman RI telah menerima 138 Permohonan Informasi. Sebagian besar permohonan datang melalui aplikasi PPID sebanyak 85 permohonan, melalui website sebanyak 39 permohonan, melalui email sebanyak 10 permohonan, dan melalui surat 4 permohonan.

15.08



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.



Daftar Informasi Publik



Formulir Permintaan Informasi
Publik



Form Pengajuan Keberatan
Informasi Publik



Standartik Layanan Informasi
Publik

ppid.ombudsman.go.id



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA




TAMU HARAP LAPOR



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Benchmarking PPID Ombudsman RI Ke Kemenparekraf

PPID Ombudsman RI melaksanakan Benchmarking PPID ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan secara daring pada 11 Februari 2022. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi tambahan wawasan dan gambaran bagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjalankan fungsi PPID dan bagaimana kiat-kiat dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul dalam pengelolaan PPID. Khususnya yang terkait dengan proses penjawaban secara online.



Gambar 1. Dokumentasi Benchmarking ke PPID Kemenparekraf

Pengembangan Sistem Informasi di Subdomain PPID

Saat ini PPID Ombudsman RI menyediakan saluran permohonan informasi secara online melalui website (ppid.ombudsman.go.id), aplikasi (berbasis Android dan iOS). Serta email. Sebelumnya di tahun 2021, database dan proses penjawaban permohonan yang diajukan dari Aplikasi dan Website dilakukan secara terpisah dan manual. Di tahun 2022 ini dilakukan pengembangan berupa integrasi diantara saluran-saluran permohonan secara online tersebut, khususnya dari aplikasi PPID dan website PPID. Saat ini, hal tersebut sudah terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di website PPID. Sehingga proses penjawaban menjadi lebih efektif, praktis, dan cepat. Petugas PPID hanya perlu membuka admin di subdomain PPID untuk mengecek permohonan informasi yang masuk, memproses data/informasi yang diminta, dan menjawabnya ke Pemohon melalui sistem dashboard PPID di subdomain PPID.

Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2022, PPID Ombudsman RI telah menerima 138 permohonan informasi. Permohonan informasi yang masuk 61,6% datang melalui Aplikasi PPID, 28,26% melalui Website, 7,25% melalui email PPID dan 2,9% melalui surat fisik. Selama tahun 2022 tidak ada pemohon informasi yang datang langsung

melakukan permohonan informasi ke kantor Ombudsman RI. Dari data diatas tergambar bahwa selama tahun 2022 masyarakat sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan permohonan informasi, hal tersebut terlihat tidak adanya permohonan informasi yang dilakukan dengan datang langsung ke kantor Ombudsman RI.

Dari sisi pemenuhan informasi, dari 138 permohonan informasi, sebanyak 67 permohonan dipenuhi, 62 Permohonan tidak dibawah penguasaan Ombudsman RI, 8 merupakan informasi dikecualikan, dan 1 permohonan tidak memenuhi syarat. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Kriteria	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin Pemohon		
Laki-laki	116	84.06%
Perempuan	22	15.94%
Saluran Permohonan		
Aplikasi	85	61.59%
Website	39	28.26%
Email	10	7.25%
Surat	4	2.9%

Pemenuhan Informasi		
Dipenuhi	67	48.55%
Bukan di bawah penguasaan	62	44.93%
Dikecualikan	8	5.8%
Tidak memenuhi syarat	1	0.72%
Substansi Laporan		
Bukan di bawah penguasaan	57	41.3%
Informasi umum	25	18.12%
Laporan/Aduan	13	9.42%
Rekapitulasi Laporan	10	7.25%
Hasil Investigasi	7	5.07%
Laporan Kegiatan	6	4.35%
Penilaian Kepatuhan	5	3.62%
Status Laporan	4	2.9%
Survei Kepatuhan	4	2.9%
LAHP	3	2.17%
Rekomendasi	2	1.45%
Rekrutmen Kerja	1	0.72%
Informasi Magang	1	0.72%

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi

INFORMAS DAN DOKUMENTAS



Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik khususnya yang berkaitan dengan waktu penjawaban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Ombudsman Republik Indonesia telah menghitung indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik. Indeks ini dihitung berdasarkan jangka waktu penjawaban setiap permohonan informasi publik dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai 4 : penjawaban 1-10 hari kerja

Nilai 3 : Penjawaban 11-13 hari kerja

Nilai 2 : Penjawaban 14-16 hari kerja

Nilai 1 : Penjawaban lebih dari 17 hari kerja

Dari total permohonan informasi yang dipenuhi sepanjang tahun 2022 ini telah diperoleh besaran Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik Tahun 2022 yaitu : 3.60



PUSAT PELAYANAN

Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022, PPID Ombudsman RI menerima 1 (satu) pengajuan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Sengketa informasi tersebut telah selesai dan keluar putusan dari Komisi Informasi Pusat. Dalam perkara sengketa informasi tersebut, PPID Ombudsman RI hadir dalam panggilan sidang sengketa informasi tersebut. Kebijakan ini berbeda dengan sebelumnya dimana PPID Ombudsman RI tidak bisa menghadiri sidang sengketa informasi berdasarkan pasal 10 UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Berikut rincian sengketa informasi tersebut:

Nama	Register	Status
Muhammad HS	016/IV/KIP-PS/2022	Selesai. Pemohon tidak menghadiri dua kali panggilan sidang sengketa informasi tanpa keterangan

Tabel 2. Rekapitulasi Sengketa Informasi Publik





Gambar 2. Dokumentasi Sidang Sengketa Informasi di KIP

Keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di lingkungan Ombudsman RI setiap tahunnya wajib diadakan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur seberapa terbuka pelayanan informasi di Ombudsman. Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008, Monitoring dan evaluasi tersebut diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada tahun 2022, sesuai dengan

Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 010/KEP/KIP/XII/2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 09/Kep/KIP/XII/2022 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2022, hasil Monev KIP Ombudsman RI meraih predikat “Menuju Informatif” dengan nilai 87,83 sebagaimana daftar terlampir.

Kategori Lembaga Non Struktural		
No	Badan Publik	Nilai
1	Ombudsman RI	87,83
2	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	87,27
3	Badan Amil Zakat Nasional	85,17
4	Komisi Aparatur Sipil Negara	83,62
5	Badan Pengelola Keuangan Haji	81,50

Tabel 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia antara lain:

- Kurang aktifnya perangkat PPID dalam menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
- Adanya blokir anggaran pengembangan sistem informasi PPID oleh Kemenkominfo

Rencana Tindak Lanjut 2022

- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan
- Pemutakhiran dokumen pendukung di website dan aplikasi PPID

Penutup

Demikian laporan kegiatan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Semoga dapat memberi gambaran menyeluruh pelaksanaan kegiatan. Terima kasih untuk semua kerja keras rekan-rekan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan senang hati kami menerima masukan serta kritik membangun agar pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik dapat lebih baik lagi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Teknologi Informasi Selaku PPID

Ttd

WANTON SIDAURUK

PPID Ombudsman Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kavling C-19
Kuningan Jakarta Selatan

